



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 634 / PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kelas.I Khusus Jakarta Utara yang menerima , memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana khusus pada peradilan tingkat pertama , yang bersidang dengan majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No.4 Ancol Selatan Ancol Selatan - Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SABAR BIN SA'ADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun/15 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Pasir Rt 003/011 No. 29 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : B u r u h

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

- > Penyidik sejak tanggal 01-02-2011 sampai dengan 20-02-2011 ;
- > Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 21-02-2011 sampai dengan 01-04-2011 ;
- > Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02-04-2011 sampai dengan tanggal 01-05-2011 ;
- > Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26-04-2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 ;
- > Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09-05-2011 sampai dengan tanggal 07-Juni 2011 ;
- > Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Posbakum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah melihat barang bukti dan memperhatikan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2011 , yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan ia terdakwa SABAR BIN SA'ADI terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli atau menyerahkan Narkotika Golongan.I dalam bentuk bukan tanaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa SABAR BIN SA'ADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
> Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

> Bahwa ia terdakwa SABAR BIN SA'ADI pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 01.10 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulana Pebruari tahun 2011 bertempat diJalan Tanah Pasir Rt 003/011 No.29 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanpa Hak aataua melawan Hukum , Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- > Pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 pukul 01.10 ketika terdakwa Sabar bin Sa'adi sedang duduk-duduk di Jalan Tanah pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaraingan Jakarata Utara , lalu datang teman terdakwa yaitu Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi (berkas perkara terpisah) bermaksud membeli shabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), karena sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Tumijjo alias Bejo yang memang sudah beberapa kali membeli shabu kepada terdakwa kemudian setelah etrdakwa menerima uang dari Sdr. Tumijo alias Bejo , kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip shabu kepada sdr. Tumijo alias Bejo, setelah mendapat 2 (dua) bungkus plastic shabu daraia terdakwa kemudian sdr.Tumjo alias Bejo pergi sedangkan terdakwa juga langsung pulang kerumah ; -----
- > Sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa Sabar Bin Sa'adi sedang beradaa dirumahnya yang terletak di Jalan Tanah Pasir No.29 Rt 003/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tiba-tiba Sdr.Tumijo alias Bejo datang ddengan beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat.Narkoba Pores Metro Jakarta Utara langsung menangkap terdakwa dandari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) bungkus plastic klip shabu dari Sdr.Tumijo alias Bejo sedangkan petugas Sat.narkoba Pores Metro Jakarta Utara berhasil menangkap terdakwa atas informasi dari Sdr.Tumijo alias Bejo yang sudah tertangkap terlebih dahulu ketika Sdr.Tumijo alias Bejo sewaktu menjual 2 (dua) bungkus plastic shabu tersebut kepada seseorang yang diketahuinya adalah anggota Sat. Narkotika Polres Metro Jakarta Utara yang sedang menyamar melakukan pembelian kepada Sdr.Tumijo alias Bejo sedangkan terdakwa Sabar Bin Sa'adi sendiri mendapatkan shabu yang dijual tersebut dari seseorang tidak dikenal yang biasa nongkrong didaerah Tangki Pinggir kali Jakarta Barat ; -----
- > Bahwa terdakwa Sabar Bin Sa'adi telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis kristal warna putih dengan Sdr.Tumijo alias Bejo bin Hanapi sebanyak 2 (dua) bngkus klip yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0288 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0322 gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ; -----

- > Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Bareskrim Polri No.Lab.208/KNF/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Mabes DR.MS.HANDAJANI. Msi,DFM, Apt,skk pada kesimpulannya menyatakan bahwa (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0288 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0322 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.urut 61 lampiran UURI No. 36 tahun2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan No. bukti 0580/2011/NNF-1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wanita putih dengan berat netto 0,0114 gram dan dengan no. bukti 0581-1 (satu) bungkus plastic klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0132 gram dimasukkan kembali bertempat semula kemudian dibungkus dengan kertas Pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut < Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi , dan membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ; -----

- > Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana Pembunuhan , sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dengan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik yaitu : -----

1. Saksi : AIPTU PRIYANTO , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaia berikut ;

1. Benar saksi anggota Sat narkoba Polres Metro Jakarta Utara.-----
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Briptu Budi Setiawan dan Bripda Heidy Bimantoro telah menangkap terdakwa Sabar Bin Sa;adi di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----
3. Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Briptu Budi Setiawan dan Bripda Heidy Bimantara sedang melaksanakan Observasi wilayah mendapat informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menginformasikan didalam billiard yang terletak di Jl. Rawa Pasir

Cipluk sering dijadikan tempat peredaran Narkotika ; -----

4. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian melakukan penyamaran menemui Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi (berkas perkara terpisah) lalu memesan Narkotika golongan I jenis Shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ; -
5. Bahwa benar setelah disepakati kemudian Bripda Heydi Bimantoro menyerahkan uang kepada Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
6. Bahwa setelah terdakwa pergi , tidak lama kemudian Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi datang ketempat semula dimana dilakukan transaksi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut ; -----
7. Bahwa benar ketika sdr.Tumijo alias Bejo bin Panafi akan menyerahkan shabu, Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi langsung ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan/penggeldahan dari tangan Sdr.Tumijo alias Bejo Bin Panafi berhasil ditemukan dari tangan kanannya 2 (dua) uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ; -----
8. Bahwa benar setelah di Interogasi Sdr.Tumijo alias Bejo Bin Panafi mengaku 2 (dua) bungkus plastik klip shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Sabar Bin Sa'adi di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; ---
9. Bahwa benar atas pengakuan sdr.Tumijo alias Bejo bin Panafi, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa Sabar Bin Sa'adi dan akhirnya terdakwa Sabar Bin Sa'adi berhasil disita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) bugkus platik shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

2. Saksi ; Briptu BUDI SETIAWAN, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Benar saksi anggota Sat narkoba Polres Metro Jakarta Utara.-----
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----
3. Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapat telah mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu ; -----
3. Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Aiptu Priyanto dan Bripda Heidy Bimantoro sedang melaksanakan Observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan didalam billiard yang terletak di Jl. Rawa Pasir Cipluk sering dijadikan tempat peredaran Narkotika ; -----
4. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian melakukan penyamaran menemui Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi (berkas perkara terpisah) lalu memesan Narkotika golongan I jenis Shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) , dan hal tersebut disanggupi oleh sdr.Tumijo alias Bejo Panafi ; -----
5. Bahwa benar setelah disepakati kemudian Bripda Heydi Bimantoro menyerahkan uang kepada Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
6. Bahwa setelah itu terdakwa pergi , tidak lama kemudian Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi datang ketempat semula dimana dilakukan transaksi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut ; -----
7. Bahwa benar ketika sdr.Tumijo alias Bejo bin Panafi akan menyerahkan shabu, Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi langsung ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan/penggeldahan dari tangan Sdr.Tumijo alias Bejo Bin Panafi berhasil ditemukan dari tangan kanannya 2 (dua) uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah di Interogasi Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi mengaku 2 (dua) bungkus plastic klip shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Sabar Bin Sa'adi di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; ---
9. Bahwa benar atas pengakuan sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa Sabar Bin Sa'adi dan akhirnya terdakwa Sabar Bin Sa'adi berhasil disita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) bungkus platik shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
3. Saksi : BRIPKA HEIDY BIMANTORO , dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ; -----
 1. Benar saksi anggota Sat narkoba Polres Metro Jakarta Utara.-----
 2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----
 3. Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapat telah mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu ; -----
 4. Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Aiptu Priyanto dan Bripda Heidy Bimantoro sedang melaksanakan Observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan didalam billiard yang terletak di Jl. Rawa Pasir Cipluk sering dijadikan tempat peredaran Narkotika ; -----
 5. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian melakukan penyamaran menemui Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi (berkas perkara terpisah) lalu memesan Narkotika golongan I jenis Shabu seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) , dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa ; -----
 6. Bahwa benar setelah disepakati kemudian Bripda Heydi Bimantoro menyerahkan uang kepada Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 7. Bahwa setelah itu terdakwa pergi , tidak lama kemudian Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi datang ketempat semula dimana dilakukan transaksi dengan maksud hendak menyerahkan shabu tersebut ; -----
 8. Bahwa benar ketika sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi akan menyerahkan shabu, Sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi langsung ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan/ penggeldahan dari tangan Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi berhasil ditemukan dari tangan kanannya berupa 2 (dua) bungkus plastic klip shabu dan 1 (satu) bungkus kertas daun ganja dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ; -----
 9. Bahwa benar setelah di Interogasi Sdr. Tumijo alias Bejo Bin Panafi mengaku 2 (dua) bungkus plastic klip shabu tersebut dibelinya dari terdakwa Sabar Bin Sa'adi di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; ---
 10. Bahwa benar atas pengakuan sdr. Tumijo alias Bejo bin Panafi, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pencarian terhadap terdakwa Sabar Bin Sa'adi dan akhirnya terdakwa Sabar Bin Sa'adi berhasil disita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) bungkus platik shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
 11. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika ; -----
4. Saksi ; TUMIJO ALIAS BEJO BIN PANAFI , dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ;
 1. Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari sekira pkul 01.00 Wib didalam Billiar yang terletak di Jl. Rawa Bebek Pasar Cipluk Kec. Penjaringan Kec, Penjaringan Jakarta Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ditangkap karena kedapatan telah menjual/menjadi perantara Jual beli narkoba Golongan I Jenis shabu ; -----
3. Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang parker di areal parkir Billiar yang terletak di Jl. Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara ; -----
4. Bahwa benar kemudian datang seseorang memesan shabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan hal tersebut saksi sanggupi ; -----
5. Bahwa benar saksi menerima uang kemudian saksi pergi menemui seorang Bandar yaitu terdakwa SABAR BIN SA'ADI lalu terdakwa membeli 2(dua) bungkus plastic klip shabu dengan harga Rp.200.000.- ; -----
6. Bahwa benar setelah mendapat 2 (dua) bungkus plastic klip shabu , kemudian saksi kembali untuk menyerahkan shabu tersebut ; -----
7. Bahwa benar 2 (dua) bungkus platik klip shabu tersebut saksi serahkan , kemudian orang tersebut meminta daun ganjakepada terdakwa, karena kebetulan saksi memiliki 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering , kemudian 1 (satu) bungkus kertas daun ganja kering tersebut juga saksi berisikan kepada orang tersebut hitunh- hitung sebagai bonus ; -----
8. Bahwa benar setelah itu saksi masuk kedalam arena Billiar dengan maksud hendak bermain billiard, akan tetapi setelah saksi berada didalam arena billiard tiba-tiba saksi ditangkap dan ternyata seseorang yang memesan shabu kepada saksi adalah petugas Polisi Polres Metro Jakarta Utara yang sedang menyamar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- ⇒ Benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- ⇒ Benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Pores Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa ;-----
- ⇒ Benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 00.10 Wib di Jl. Tanah Pasir Rt 15/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----
- ⇒ Benar terdakwa ditangkap karena telah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip shabu kepada saksi Tumijo alias Bejo dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; -
- ⇒ Benar bermula ketika terdakwa sedang duduk-duduk seorang diri di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Jakarta Utara , lalu datang Sdr.Tumijo als Bejo Bin Hanafi membeli 2 (dua) bungkus shabu sambnil membekuanuang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.- (dua ratsu ribu rupiah) ; -----
- ⇒ Benar setelah terdakwa menerima uang dari Sdr.Tumijo AliasBejo Bin Panafi , kemudian etrdakwa mneyrahkan 2 (dua) bungkus plastic klip shabu tersebut kepada Sdr.Tumijo alias Bejo bin Panafi ; -----
- Bahwa benar setelah Sdr.Tumijo alias Bejo bin panafi menerimashabu dari terdakwa maka terdakwa langsung pergi sedang saksi tetap duduk ditempat semula ;
- ⇒ Benar pada sekira pukul 02.00 Wib datang beberapa orangpoetugas polksiberpakaian Preman dari Polres Metro Jakarta Utara terdakwa ditangkap karena ternyata orang yang memesan shabu kepada aTumijo alias Bejo bin Panafi adalah petugas Polisi dari pores Metro Jakarta Utara yanga sedang menyamar . ----
- ⇒ Benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ; -----
- ⇒ Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UURI NO. 35 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan surat dakwaan PDM.577/JKTUT/04/2011, melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI tentang narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan.I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur Bbarang Siapa :

Bahwa yang dimaksud setiap orang atau siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum , Bahwa dalam perkara ini terdakwa Sabar Bin Sa'adi dengan Identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua Identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan –pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsure ini telah terbukti .-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melwan Hukum ;

Bahwa ia terdakwa SABAR BIN SA'ADI kedapatan secara tanpa hak atau melawan Hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupundari Menteri Kesehatan RI , karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan Ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia .

Bahwa narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (pasal 7 UU No.35 tahun 2009) , selanjutnya dengan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UU No.35 tahun 2009) .

Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapaat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai narkotika untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan , Dengan demikian “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum “ telah terbukti ; -----

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan.I dalam bentuk tanaman ; -----

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 , terdakwa Sabar Bin Sa'adi sedang duduk-duduk seorang diri di Jl. Tanah Pasir Rt 015/011 Kel. Penjaringan Jakarta Utara lalu datang sdr.Tumijo alias Bejo Bin Hanafi membeli 2 (dua) bungkus plastic klip shabu sambil memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000.- setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. Tumijo als Bejo bin Panafi, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip shabu tersebut kepada sdr. Tumijo als Bejobin Panafi lalu sdr.Tumijo als Bejo Bin Panafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi sedangkan saksi tetap duduk ditempat semula dan pada sekira pukul 02.00 Wib beberapa orang petugas polisi berpakaian preman dari polres Metro Jakarta Utara, kemudian terdakwa ditangkap karena ternyata orang yang memesan shabu kepada Sdr.Tumijo alias Bejo Bin Panafi adalah petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang sedang menyamar ; -----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

--

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SABAR BIN SA'ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual , Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - > uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara .-
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2 000;- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, Tanggal : **22 Juni 2011** oleh kami : **POLTAK SITORUS.SH.MH.-** sebagai Ketua **H.ZAENI.SH.MH.** dan **SULISTIONO.SH.-** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH** Panitera Penggan, **OMAN SETIAWAN.SH.-.SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H.ZAENI.SH.MH.

POLTAK SITORUS.SH.MH.-

SULISTIONO.SH.

PANITERA PENGGANTI

SURYATI BUDIMAN SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)